



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Novi Ristanto | Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara; |
| 2. Noor Khamid | Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara; |
| 3. Harry Irawan | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara,Unit Batealit; |
| 4. Mohammad Fachrudin | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara,Unit Batealit; |
| 5. Dwi Hasan Zainal Arifin | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara,Unit Batealit; |
| 6. Novriani Nur Khijjah | Petugas Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara; |

Seluruhnya merupakan pegawai dari PT. BRI yang berkantor di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No 101 Kel. Potroyudan Kec. Jepara. Kab. Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B Nomor W12-U19/296/HK.01/IX/2022, tanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

Reni Elasari, Tempat, tanggal lahir Jepara, 6 Januari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Ds. Batealit RT 07 RW 03, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No PK1906DYF4/5888/06/2019 tanggal 19/06/2019, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebesar pokok Rp 110000000 (Seratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 36 (Enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19/06/2019, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 19 sebesar Rp 3606586 (Tiga Juta Enam Ratus Enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No 486 su No :165/batealit/2017, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atas nama Reni Elasari;
4. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji;
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :No PK1906DYF4/5888/06/2019 tanggal 19/06/2019, yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp 2827586 paling lambat tanggal 19 dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 779000,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. 06/5888/MKR/2022, tertanggal 03/05/2022
 - b. Surat Peringatan 2 No. 08/5888/MKR/2022, tertanggal 03/06/2022
 - c. Surat Peringatan 3 No. 05/5888/MKR/2022, tertanggal 04/07/2022
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No PK1906DYF4/5888/06/2019 tanggal 19/06/2019;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.89177010,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp 76219183,-
Tunggakan Bunga Rp 12957827
11. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 486 atas nama Reni Elasari dengan luas 111 m² berdasarkan Surat Ukur No. 165/batealit/2017 tanggal 17/05/2017;
12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Desa, Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 486 Desa Batealit, atas nama Reni Elasari, dengan luas 111 m² (Seratus sebelas meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 17/05/2017 , No.165/batealit/2017 sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1906DYF4/5888/06/2019 tanggal 19/06/2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp.110000000 (Seratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 36(Tiga Puluh Enam) bulan;
- b. Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 19 sebesar Rp 3606586 (Tiga juta enam ratus enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) pada bulan angsuran;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 19/06/2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.110000000,- (Seratus sepuluh juta rupiah rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1906DYF4/5888/06/2019 tanggal 19/06/2019 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.486/Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atas nama Reni Elasari;

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Reni Elasari;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat;
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Reni Elasari luas 111 M² yang terletak di Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;
- b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 09/08/2022 ;
9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal.09/08/2022

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal.09/08/2022 hutangnya menunggak sebesar Rp.14383349 Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 11310344,-

Tunggakan Bunga Rp. 3073055,-

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. 06/5888/MKR/2022,
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. 08/5888/MKR/2022,
12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. 05/5888/MKR/2022,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1906DYF4/5888/06/2019 tanggal 19/06/2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1906DYF4/5888/06/2019 tanggal 17/05/2017;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Desa, Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 486/SU No:165/batealit/2017, atas nama Reni Elasari, dengan luas 111 m² (Seratus sebelas meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 17/05/2017, No. 165/batealit/2017
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp.89177010,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Batealit, Kecamatan.Batealit, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No.486/Desa .Batealit., Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. atas nama .Reni Elasari, dengan luas.111. m² berdasarkan Surat Ukur No. 165/batealit/2017 tanggal 17/05/2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan telah berhutang kepada Penggugat dan Tergugat meminta maaf dikarenakan adanya kemacetan pinjaman yang sudah hampir 2 (dua) Tahun dikarenakan adanya Pandemi Corona serta adanya masalah keluarga yang mana warung Tergugat tutup dikarenakan yang mau belanja di ancam ayah tiri Tergugat menggunakan sabit dan Tergugat memohon kepada Penggugat supaya berkenan memberikan keringanan angsuran tiap bulannya karena Tergugat hanya mampu membayar sebesar Rp.300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000.00,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320054601880001 atas nama RENI ELASARI, tanggal 27 Maret 2019, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3320053003090004 atas nama DIAN PURNAWIRAWAN, tanggal 02 November 2016, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kwitansi Pencairan Kredit atas nama RENI ELASARI, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH :PK1906DYF4/5888/06/2019, antara RENI ELASARI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batealit Jepara, tanggal 19 Juni 2019, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.486/Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atas nama pemegang hak RENI ELASARI, tanggal 17 Oktober 2017, dengan luas 111 m² berdasarkan Surat Ukur No. 165/Batealit/2017, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama RENI ELASARI, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan Hasil Prin Out, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama RENI ELASARI telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan I dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Batealit kepada RENI ELASARI, tanggal 3 Mei 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan II dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Batealit kepada RENI ELASARI, tanggal 3 Juni 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan III (Ketiga/Terakhir) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Batealit kepada RENI ELASARI, tanggal 4 Juli 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Somasi Nomor B.006-KC.VIII/MKR/8/2022, dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Batealit kepada RENI ELASARI, tanggal 1 Agustus 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama RENI ELASARI, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Rekening Koran atas nama RENI ELASARI, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan hasil Prin, diberi tanda P-11;
14. Fotocopy Payoff Details, atas nama RENI ELASARI, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan hasil prin, diberi tanda P-12;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara *A quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Surat kesepakatan berdamai antara Masudi Alias Untung Bin Karto Karep (Alm) dengan Suwarni Bin Untung Bin Karto Karep (Alm) tanggal 10 Agustus 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) CD berisi 2 (dua) Vidio, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara *A quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian Penggugat maupun Tergugat untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat, maka terhadap keadaan ini dinilai sebagai fakta yang tidak terbantahkan dan dipertegas sebagai alat bukti pengakuan, sehingga selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada **petitum ke-1**, Penggugat memohon agar gugatannya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga untuk menilai petitum ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selain dan selebihnya, sehingga petitum ini akan dinilai sebagai kesimpulan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada **petitum ke-2**, Penggugat menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pihak surat Pengakuan Hutang No. SPH :PK1906DYF4/5888/06/2019, tanggal 19 Juni 2019 akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan Surat Pengakuan Hutang No. SPH :PK1906DYF4/5888/06/2019, antara RENI ELASARI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Batealit Jepara, tanggal 19 Juni 2019 (bukti P-4) setelah Hakim meneliti ternyata sesuai dengan aslinya, selain dari pada itu baik pihak Penggugat dan Tergugat telah menandatangani dan membenarkan serta dan mengakui akan surat tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa Surat Pengakuan Hutang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak sehingga **petitum ke-2** patut dikabulkan

Menimbang, bahwa **petitum ke-3** dari gugatan Penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi (Ingkar janji) kepada Penggugat, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum ke-3** pada dasarnya merupakan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi Tergugat telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah “wanprestasi” dalam bahasa awam dikenal

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai "ingkar janji" sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti "kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak". Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH :PK1906DYF4/5888/06/2019 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan mengenai adanya wanprestasi maka Penggugat telah mengajukan bukti surat diketahui bahwa Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH :PK1906DYF4/5888/06/2019, antara RENI ELASARI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Batealit Jepara, tanggal 19 Juni 2019 (bukti

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4) dan setelah Hakim meneliti bukti surat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat adalah bukti bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dari Kwitansi Pencairan Kredit atas nama RENI ELASARI, Tergugat telah menerima sejumlah uang dari Penggugat sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari Surat Pengakuan Hutang No. SPH :PK1906DYF4/5888/06/2019, antara RENI ELASARI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Batealit Jepara, tanggal 19 Juni 2019 tersebut (bukti P-4) pada pokoknya diketahui dalam Pasal 1 bahwa Tergugat telah berhutang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat yang mana uang tersebut akan Tergugat pergunakan untuk kredit modal kerja dan di dalam Pasal 2 poin 2 pokok pinjaman berikut bungannya harus dibayar Kembali oleh Tergugat tiap-tiap 1 (satu) bulan dengan angsuran sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp4.100.600.00,- (empat juta seratus ribu enam ratus rupiah) angsuran tersebut dibayar paling selambat-lambatnya setiap tanggal 19 pada bulan angsuran yang bersangkutan dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran dibayar pada hari kerja sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya kemudian Tergugat memberikan Surat pernyataan penyerahan agunan bukti surat P-6 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.486/Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atas nama pemegang hak RENI ELASARI, tanggal 17 Oktober 2017, dengan luas 111 m² berdasarkan Surat Ukur No. 165/Batealit/2017, bukti surat P-5 serta bukti sertifikat telah diajukan sebagai bukti surat di persidangan yang diberi tanda P-5 dan dikuatkan dengan surat kuasa menjual agunan bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No.486/Desa Batealit, tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai mana bukti P-6 berupa surat pernyataan penyerahan agunan dan Surat penyerahan agunan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran wajib pokok pinjaman, bunga dan Denda bahkan Penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali surat peringatan sebagaimana bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Peringatan I dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Batealit kepada RENI ELASARI, tanggal 3 Mei 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
2. Fotocopy Surat Peringatan II dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Batealit kepada RENI ELASARI, tanggal 3 Juni 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
3. Fotocopy Surat Peringatan III (Ketiga/Terakhir) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Batealit kepada RENI ELASARI, tanggal 4 Juli 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10;
4. Fotocopy Surat Somasi Nomor B.006-KC.VIII/MKR/8/2022, dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Batealit kepada RENI ELASARI, tanggal 1 Agustus 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat peringatan tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada Tergugat agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga namun pihak Tergugat tidak menunjukkan sikap untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara, ternyata Tergugat belum melakukan pembayaran sisa hutang, yaitu tunggakan pokok Rp76.219.183,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan tunggakan bunga Rp 12.957.827,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp89.177.010,00,- (delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH :PK1906DYF4/5888/06/2019, antara RENI ELASARI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Batealit Jepara, tanggal 19 Juni 2019 tersebut (bukti P-4), diketahui dalam Pasal 1 bahwa Tergugat telah berhutang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat yang mana uang tersebut akan Tergugat pergunakan untuk kredit modal kerja dan di dalam Pasal 2 poin 2 pokok pinjaman berikut bungannya harus dibayar Kembali oleh Tergugat tiap-tiap 1 (satu) bulan dengan angsuran sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp4.100.600.00,- (empat juta seratus ribu enam ratus

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) angsuran tersebut dibayar paling selambat-lambatnya setiap tanggal 19 pada bulan angsuran yang bersangkutan dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran dibayar pada hari kerja sebelumnya, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa didalam Petitum Ke-3 tertanggal 17/05/2017 setelah Hakim teliti maka tanggal yang benar adalah tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH :PK1906DYF4/5888/06/2019, antara RENI ELASARI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Batealit Jepara, tanggal 19 Juni 2019 tersebut (bukti P-4), maka oleh karenanya perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga **petitum ke-3** patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa **petitum ke-4** tentang sita jaminan Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Desa, Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 486;SU No:165/batealit/2017, atas nama Reni Elasari, dengan luas 111 m² (Seratus sebelas meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 17/05/2017, No. 165/batealit/2017, maka oleh karena sita jaminan membutuhkan waktu khusus sedangkan perkara ini harus selesai dengan waktu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 486;SU No:165/batealit/2017, tersebut sudah diagunkan kepada Penggugat sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, bahkan selama persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara, maka **petitum sita jaminan pada petitum ke-4** dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-5** tentang pembayaran sisa hutang Tergugat sejumlah Rp89.177.010,00,- (delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sepuluh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Batealit, Kecamatan.Batealit, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No.486/Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. atas nama .Reni Elasari, dengan luas.111. m² berdasarkan Surat Ukur No. 165/batealit/2017 tanggal 17/05/2017, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), untuk pelunasan hutang Tergugat maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pengakuan Hutang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SPH :PK1906DYF4/5888/06/2019, antara RENI ELASARI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Batealit Jepara, tanggal 19 Juni 2019 tersebut (bukti P-4), dan di dukung bukti P-3, P-5, P-6, P-7 maka diketahui angsuran sesuai Surat Pengakuan Hutang dan sampai saat gugatan ini didaftarkan, hutang Tergugat menunggak dengan rincian tunggakan pokok Rp76.219.183,00,- (tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan tunggakan bunga Rp 12.957.827,00,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp89.177.010,00,- (delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan telah berhutang kepada Penggugat dan Tergugat meminta maaf dikarenakan adanya kemacetan pinjaman yang sudah hampir 2 (dua) Tahun dikarenakan adanya Pandemi Corona serta adanya masalah keluarga yang mana warung Tergugat tutup dikarenakan yang mau belanja di ancam ayah tiri Tergugat menggunakan sabit dan Tergugat memohon kepada Penggugat supaya berkenan memberikan keringanan angsuran tiap bulannya karena Tergugat hanya mampu membayar sebesar Rp.300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000.00,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan, maka Hakim menilai adanya suatu realita yang tidak terbantahkan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya dan Tergugat juga telah memiliki niat untuk membayar sesuai dengan kemampuannya, sehingga keadaan ini dinilai dapat dijadikan dasar untuk mengurangi tunggakan bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Surat kesepakatan berdamai antara Masudi Alias Untung Bin Karto Karep (Alm) dengan Suwarni Bin Untung Bin Karto Karep (Alm) tanggal 10 Agustus 2022, , diberi tanda T-1 dan 1 (satu) CD berisi 2 (dua) Vidio, diberi tanda T-2, Hakim menilai bahwa bukti surat T-1 dikarenakan Fotocopy dari Fotocopy dan tidak dikuatkan dengan saksi maka Hakim tidak mempertimbangkan bukti tersebut sedangkan bukti T-2 karena berupa Vidio yang seharusnya di periksa terlebih dahulu keasliannya oleh Ahli yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa Vidio tersebut dan tidak dilakukan oleh Tergugat serta tidak dikuatkan oleh saksi maka Hakim juga tidak mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan diatas, maka dilakukan perhitungan atas sisa hutang Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas maka tunggakan bunga sebesar Rp 12.957.827,00,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dikurangi sebesar Rp3.239.456.00,- (tiga juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) maka menjadi sebesar Rp9.718.371 (Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas diperhitungkan sisa hutang Tergugat adalah hutang pokok Rp76.219.183,00,- (tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan tunggakan bunga Rp9.718.371 (Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), maka sisa hutang Tergugat adalah sejumlah sejumlah Rp85.937.554,00,- (delapan puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas maka Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutangnya Rp85.937.554,00,- (delapan puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), maka sudah sepatutnya Tergugat agar melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Batealit, Kecamatan.Batealit, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No.486/Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. atas nama .Reni Elasari, dengan luas.111. m² berdasarkan Surat Ukur No. 165/batealit/2017 tanggal 17/05/2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), untuk pelunasan hutang Tergugat dengan demikian **petitum ke-5** patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka tidak semua bukti surat dipertimbangkan karena tidak perlu pembuktian atau tidak memiliki relevansi sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian dengan demikian gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1906DYF4/5888/06/2019 tanggal 19/06/2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1906DYF4/5888/06/2019 tanggal 19 Juni 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp85.937.554,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Batealit, Kecamatan.Batealit, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No.486/Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. atas nama Reni Elasari, dengan luas.111. m² berdasarkan Surat Ukur No. 165/batealit/2017 tanggal 17/05/2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), untuk pelunasan hutang Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, oleh Joko Ciptanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa tanggal 13 September 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Damas Satriyo Wibowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara Elektronik;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Damas Satriyo Wibowo, S.H.,

Ttd

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	17.500,00
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	95.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total	Rp	242.500,00

(dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus
rupiah)